



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS

Alamat : Gedung Rektorat, Limau Manis Padang Kode Pos 25163
Telepon : 0751-71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile : 0751-71085
Laman : <http://www.unand.ac.id> e-mail : rektor@unand.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
Nomor 3712/XIV/R/KPT/2019

TENTANG

PENETAPAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM *FAST TRACK*
JALUR CEPAT SARJANA – MAGISTER

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerapan Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 1 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik, mahasiswa Program Sarjana yang memiliki kemampuan akademik yang sangat baik dapat diterima sebagai peserta Program *Fast Track* Jalur Cepat Sarjana – Magister;
- b. bahwa penyelenggaraan Program *Fast Track* Jalur Cepat Sarjana – Magister merupakan pelaksanaan secara berkesinambungan program sarjana dan program magister yang linier ataupun ke program interdisiplin di Program Pascasarjana untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa berkemampuan tinggi dapat mengembangkan dirinya secara optimal dalam waktu yang relatif cepat;
- c. bahwa berdasarkan poin a dan b di atas dipandang perlu diterbitkan dengan keputusan rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Andalas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1045);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 434);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 596);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);

8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 501/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Andalas pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 336/M/KP/XI/2015 tanggal 24 November 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas;
10. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 1 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENETAPAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM *FAST TRACK* JALUR CEPAR SARJANA – MAGISTER UNIVERSITAS ANDALAS.
- Kesatu : Pedoman penyelenggaraan Program *Fast Track* Jalur Cepat Sarjana – Magister sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 31 Juli 2019

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,



TAFDIL HUSNI
NIP 196211201987021002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR 3712/XIV/R/KPT/2019
TENTANG
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
TENTANG PENETAPAN PEDOMAN
PENYELENGGARAAN PROGRAM *FAST TRACK*
JALUR CEPAT SARJANA – MAGISTER

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN *FAST TRACK*
JALUR CEPAT SARJANA – MAGISTER
UNIVERSITAS ANDALAS**

1. Landasan

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 232/U/2000 Pasal 5 dan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 16 yang menyebutkan bahwa:

- (1.) Beban studi program sarjana paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) SKS dengan masa belajar dijadwalkan untuk 8 (delapan) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dan 8 (delapan) semester dan paling lama 14 (empat belas) semester setelah pendidikan menengah.
- (2.) Beban studi program magister paling sedikit 36 (tiga puluh enam) SKS dengan masa belajar dijadwalkan untuk 4 (empat) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 4 (empat) semester dan paling lama 8 (delapan) semester termasuk penyusunan tesis, setelah program sarjana, atau yang sederajat.
- (3.) Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 1 tahun 2019 tentang Peraturan Akademik Universitas Andalas yang menyatakan bahwa Program *fast-track* adalah program pendidikan yang diselenggarakan universitas untuk mempercepat mahasiswa yang memiliki kemampuan akademik yang sangat baik agar dapat menyelesaikan pendidikannya di program sarjana dan program magister dalam waktu 10 (sepuluh) semester.

2. Program *Fast Track* Sarjana – Magister

Program Jalur Cepat (*Fast Track*) merupakan program yang diperuntukkan bagi mahasiswa yang sedang menempuh Program Sarjana untuk menuju Program Magister dengan menambah 1 (satu) tahun dari program studi Sarjana.

Mahasiswa kelas reguler, kelas paralel, dan kelas internasional dapat mengajukan permohonan untuk mengikuti Program Pendidikan Sarjana-Magister jalur cepat.

Program *Fast Track* merupakan program percepatan studi yang memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat menyelesaikan Program Sarjana dan Program Magister selama 10 semester.

Program *Fast Track* Sarjana – Magister merupakan pelaksanaan secara berkesinambungan program sarjana dan program magister yang linier ataupun ke program interdisiplin di Program Pascasarjana untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa berkemampuan akademik yang sangat baik mengembangkan dirinya secara optimal dan dalam waktu yang relatif lebih cepat. Bersamaan dengan penerapan kurikulum yang berbasis KKNI mahasiswa program sarjana yang diterima di Universitas Andalas dapat diterima sebagai peserta Program *Fast Track* Sarjana – Magister. Walaupun demikian pantauan berkelanjutan harus terus dilakukan dan pada akhirnya mahasiswa dengan kemampuan akademik dan kemampuan bekerja mandiri yang tinggi yang diharapkan akan terus melanjutkan studi hingga program magister. Mahasiswa program sarjana dinyatakan secara efektif menjalankan Program Jalur Cepat Sarjana – Magister mulai semester 7 (tujuh) jika yang bersangkutan telah mengisi formulir minat mengikuti program tersebut dan pengajuannya disetujui oleh Universitas Andalas yang diwakili oleh Dekan Fakultas/ Direktur Program Pascasarjana yang bersangkutan.

3. Ketentuan Umum dan Persyaratan

- a. Program *Fast Track* Sarjana – Magister dilaksanakan dalam waktu 10 semester (5 tahun)
- b. Mahasiswa program sarjana dinyatakan secara efektif menjalankan Program *Fast Track* Sarjana – Magister mulai semester 7 (tujuh) jika yang bersangkutan telah mengisi formulir minat mengikuti program tersebut dan pengajuannya disetujui oleh Universitas Andalas yang diwakili oleh Dekan Fakultas/ Direktur Program Pascasarjana yang bersangkutan.
- c. Pengisian formulir minat mengikuti Program *Fast Track* Sarjana – Magister dapat dilakukan pada akhir semester 6 (enam) waktu studi yang bersangkutan. Syarat mengikuti Program *Fast Track* Sarjana – Magister pada saat mengisi formulir minat adalah sebagai berikut:
Telah menyelesaikan minimum 120 SKS mata kuliah program sarjana dengan IPK minimum 3,25.
- d. Setelah dinyatakan sebagai peserta Program *Fast Track* Sarjana-Magister, mahasiswa diijinkan mengambil mata kuliah magister yang hasilnya akan langsung diperhitungkan untuk memenuhi persyaratan program magisternya.
- e. Selama masih mengambil mata kuliah program sarjana dan yang bersangkutan belum dinyatakan telah menyelesaikan semua persyaratan program sarjana, status peserta Program *Fast Track* Sarjana-Magister adalah sebagai mahasiswa program sarjana.
- f. Bagi peserta Program *Fast Track* Sarjana-Magister yang telah dinyatakan telah menyelesaikan program sarjana dan diberi ijazah program sarjana, langsung dialihkan statusnya menjadi mahasiswa program magister.
- g. Program *Fast Track* Sarjana-Magister bagi mahasiswa yang sedang mengikuti Pendidikan Profesi dengan ketentuan:
 - i. Mahasiswa yang memasuki semester kedua untuk Program Studi Pendidikan Profesi dengan masa studi efektif dua semester.
 - ii. Mahasiswa yang memasuki semester ketiga untuk Program Studi Pendidikan Profesi dengan masa studi efektif empat semester;
 - iii. IPK ≥ 3.00 pada Program Sarjana;
 - iv. Kegiatan perkuliahan terpisah dari mata kuliah di Program Studi Pendidikan Profesi;
 - v. Perkuliahan dimulai pada tahun ajaran semester genap, dimana mahasiswa melengkapi berkas persyaratan untuk pendaftaran;
 - vi. Dekan mengirim surat ke Rektor untuk penerbitan SK penerimaan mahasiswa Program *Fast Track* Sarjana-Magister bagi mahasiswa yang sedang mengikuti Pendidikan Profesi;
 - vii. Kegiatan perkuliahan terpisah dari program reguler;
 - viii. Uang kuliah sesuai dengan ketetapan SPP/UKT Program S2 Reguler.
- h. Pelaksanaan program magister bagi peserta Program *Fast Track* Sarjana-Magister adalah 2 semester (1 tahun) sejak yang bersangkutan dinyatakan berstatus mahasiswa magister. Pelaksanaan program tersebut dapat diperpanjang sampai dengan 4 semester (2 tahun) sejak yang bersangkutan dinyatakan berstatus mahasiswa magister dengan syarat memenuhi persyaratan akademik yang berlaku.
- i. Peserta *Fast Track* Sarjana-Magister yang di akhir semester 9 belum dapat menyelesaikan program sarjana, maka status yang bersangkutan sebagai peserta Program *Fast Track* Sarjana-Magister diberhentikan. Mahasiswa yang dinyatakan demikian tetap diberi kesempatan untuk menyelesaikan program sarjananya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika setelah menyelesaikan program sarjana yang bersangkutan tetap berminat mengikuti program magister, yang bersangkutan dipersilahkan mengikuti proses penerimaan mahasiswa baru program magister yang berlaku.

4. Prosedur

- a. Setiap Fakultas/Program Pascasarjana, dengan persetujuan Senat Fakultas/Pascasarjana masing-masing, memutuskan Program *Fast Track* Sarjana-Magister yang dilaksanakannya. Hasil keputusan tersebut

disampaikan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik, dengan tembusan Rektor Universitas Andalas untuk diketahui dan dikoordinasikan pelaksanaannya.

- b. Pengenalan Program *Fast Track* Sarjana-Magister oleh semua pihak perlu terus dilakukan kepada mahasiswa program sarjana sejak yang bersangkutan diterima sebagai mahasiswa baru.
- c. Pada akhir semester 6, mahasiswa program sarjana yang merupakan bagian dari Program *Fast Track* Sarjana-Magister dengan jumlah SKS matakuliah yang telah diselesaikan dan IPK memenuhi persyaratan pada butir 3.c di atas diundang oleh Ketua Program Studi masing-masing untuk mengikuti Program *Fast Track* Sarjana-Magister dengan mengisi formulir peminatan.
- d. Ketua Program Studi menyampaikan kepada Dekan/Direktur PPs daftar mahasiswa yang memenuhi persyaratan dan menyatakan berminat mengikuti Program *Fast Track* Sarjana-Magister.
- e. Dekan/Direktur PPs, berdasarkan rekomendasi dari tim yang melakukan verifikasi dan evaluasi peminat Program *Fast Track* Sarjana-Magister, memutuskan daftar mahasiswa sarjana peserta Program *Fast Track* Sarjana-Magister.
- f. Dekan/Direktur PPs melaporkan daftar peserta Program *Fast Track* Sarjana-Magister kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dengan tembusan Rektor Universitas Andalas untuk pelaksanaan koordinasi lebih lanjut.
- g. Bagian Akademik melakukan dokumentasi dan pengaturan situs akademik terhadap status baru peserta Program *Fast Track* Sarjana-Magister.
- h. Pada waktu peserta Program *Fast Track* Sarjana-Magister telah menyelesaikan Program Sarjananya, Dekan mengajukan permohonan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik, dengan tembusan kepada Rektor Universitas Andalas, agar yang bersangkutan dialihkan statusnya sebagai mahasiswa magister. Permohonan ini juga dilengkapi dengan daftar mata kuliah program magister yang telah diselesaikan oleh mahasiswa.
- i. Pengalihan status kemahasiswaan peserta Program *Fast Track* Sarjana-Magister dari sebagai mahasiswa sarjana menjadi sebagai mahasiswa magister dilakukan melalui Surat Keputusan Rektor.
- j. Pada akhir semester 9, Dekan melakukan evaluasi mahasiswa peserta Program *Fast Track* Sarjana-Magister yang belum menyelesaikan program sarjana dan memutuskan daftar mahasiswa yang diberhentikan sebagai peserta Program *Fast Track* Sarjana-Magister.
- k. Dekan melaporkan daftar mahasiswa yang diberhentikan sebagai peserta Program *Fast Track* Sarjana-Magister kepada Wakil Rektor Bidang Akademik, dengan tembusan kepada Rektor Universitas Andalas untuk pelaksanaan koordinasi lebih lanjut.

5. Biaya Pendidikan

Ketentuan biaya pendidikan bagi mahasiswa peserta Program *Fast Track* Sarjana-Magister ditetapkan sesuai dengan status kemahasiswaannya. Pada saat yang bersangkutan berstatus sebagai mahasiswa program sarjana, ketentuan biaya pendidikan bagi yang bersangkutan sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi mahasiswa program sarjana tahun yang bersangkutan ditetapkan sebagai mahasiswa Universitas Andalas. Pada saat yang bersangkutan berstatus sebagai mahasiswa program magister, ketentuan biaya pendidikan bagi yang bersangkutan sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi mahasiswa program magister tahun yang bersangkutan dinyatakan sebagai mahasiswa magister.



REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

TAFDIL HUSNI

NIP 196211201987021002